



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor **213** TAHUN 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL KHOIR ALFATAH
Alamat	: JL. POROS SP 2 DESA KEPENUHAN JAYA RT 8/RW 3
Desa/Kelurahan	: KEPENUHAN JAYA
Kecamatan	: KEPENUHAN HULU
Kabupaten/Kota	: ROKAN HULU
Provinsi	: RIAU
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL KHOIR ALFATAH
Akte Notaris Penyelenggara	: NO. 1 HJ. JUSNELITA SH. MKN
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-000333997.AH.01.04 TANGGAL 21 MARET 2018
Berdiri Sejak	: 3 APRIL 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	4	0	6	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pekanbaru, **13** April 2019  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU



  
MAHYUDIN





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU  
NOMOR 213 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUN KHOIR ALFATAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khoir Alfatah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan



kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 April 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

MAHYUDIN

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL KHOIR  
ALFATAH KABUPATEN ROKAN HULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN  
OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL KHOIR ALFATAH
2.	Nomor Statistik Madrasah	111214060023
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Poros Sp 2 Desa Kepenuhan Jaya RT 8/RW 3 Desa/Kelurahan : Kepenuhan Jaya Kecamatan : Kepenuhan Hulu Kabupaten/Kota : Rokan Hulu Provinsi : Riau
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Miftahul Khoir Alfatah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 1 Hj. Jusnelita SH., MKN
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-000333997.AH.01.04 Tanggal 21 Maret 2018

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,



MAHYUDIN